

SILABI

Fakultas	: Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	: 21405
SKS/JS	: 2/2
Estándar Kompetensi	<p>: Mahasiswa memiliki wawasan pengetahuan tentang ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ditinjau secara historis dan sosiologis; konsepsi-konsepsi dasar berupa teori, doktrin dan norma-norma hukum pidana sebagai pedoman dalam kajian teoritis dan praktis serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam penyelesaian kasus-kasus hukum pidana yang terjadi di tanah air dengan menggunakan perangkat hukum positif kepidanaan dan menerapkannya dalam peristiwa pidana.</p>

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tatap muka: 1-2							
	Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup hukum pidana, sejarah hukum pidana dan sumber pengaturan hukum pidana di Indonesia sebagai bahan standar	Orientasi Awal Hukum Pidana meliputi : Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana ; jenis dan fungsi hukum pidana ; hubungan ilmu hukum pidana dan ilmu-ilmu lain; sejarah dan sumber hukum	- Mendiskusikan secara berkelompok tentang ruang lingkup hukum pidana dan membuat peta konsep tentang hubungan hukum pidana dengan ilmu bantu lainnya. - Membuat laporan secara individual tentang alur sejarah dan sistematika	- Mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang sejarah dan sumber hukum pidana di Indonesia dan memahami alur sejarah skematis dari WvS sampai KUH.Pidana. - Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian hukum pidana, jenis dan fungsi hukum pidana, hubungan	- <i>Brainstorming</i> - <i>Interactive Lecturing</i> - <i>Classroom Technique</i> <i>Concept Discussion</i>	CAT (<i>Classroom Assessment</i>) <i>Mapping</i>	2 x Pertemuan (2 x 50)	R.Soesilo, <i>KUHP</i> serta <i>Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal</i> , R.Sugandhi <i>KUHP</i> dan <i>Penjelasannya</i> , PAF.Lamintang & Samosir, <i>Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia</i> ; Andi Hamzah, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> , Satochid

	pemahaman awal hukum.	pidana di Indonesia	KUHP yang berlaku di Indonesia dengan.					Kertanegara, <i>Hukum Pidana. Kumpulan.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pidana yang berlaku di Indonesia.		berpedoman pada referensi buku-buku hukum pidana yang direkomendasikan.	hukum pidana dengan kriminologi, viktimalogi, ilmu forensik, penologi dll. - Mahasiswa dapat memahami sistematika ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan di luar KUHP				
2	Tatap muka: 3-4							
	Mahasiswa mampu memahami, mengetahui pengaturan dan menerapkan asas-asas hukum pidana dalam kasus-kasus hukum pidana di tanah air.	Asas-asas hukum pidana yang tercantum dalam KUHP dan Hukum Tidak Tertulis meliputi : asas legalitas, asas retroaktif, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas-asas dalam ruang lingkup berlakunya peraturan pidana, dan asas ne bis in	- Membuat makalah yang berisi terminologi dan definisi asas serta mencari pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang berhubungan dengan masing-masing asas tersebut. Selanjutnya makalah tersebut dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. - Membuat peta konsep tentang perbedaan esensial penggunaan asas hukum pidana secara	- Mahasiswa mampu memahami pengertian asas legalitas, konsekuensi asas legalitas, kontroversi penggunaan analogi, asas legalitas dalam ketentuan KUHP serta asas legalitas dalam KUHP Modern di berbagai negara. - Mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang pengertian asas retroaktif yang tercantum dalam KUHP,	- Review materi kuliah minggu lalu, - Metode Ceramah - Card Short (Contoh tindakan pencocokan asas) - Classroom Discussion	CAT (Classroom Assessment Technique)	2 x Pertemuan (2 x 50)	R.Sugandhi <i>KUHP dan Penjelasannya</i> , PAF.Lamintang & Samosir, <i>Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia</i> ; Andi Hamzah, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> , Satochid Kertanegara, <i>Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian I dan II</i> , Moeljatno, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> , I Wayan, <i>Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia</i> , Sudarto,

		idem.	hukum pidana					<i>Hukum Pidana Jilid Ia</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			material dan hukum pidana formil secara individual.	problematika yang terjadi penggunaan asas ini serta pendapat dari Vos dan Hazenwinkel-Suringa dan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum tidak tertulis. - Mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang asas-asas dalam ruang lingkup berlakunya peraturan pidana yaitu asas territorialitas, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. - Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas ne bis in idem dan menerapkannya dalam hukum beracara.				<i>dan Ib, Hukum dan Hakim Pidana, Roeslan S, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif.</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tatap muka: 5-8							
	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar perbuatan pidana, hubungan sebab akibat dan sifat melawan hukum sebagai standar bagi pemahaman dan analisis kasus hukum pidana di Indonesia	Konsep dasar perbuatan pidana meliputi : pengertian dan unsur-unsur perbuatan pidana, norma dan sanksi, rumusan perbuatan pidana, jenis-jenis dan subjek perbuatan pidana ; hubungan sebab akibat (ajaran causalitet) dan sifat melawan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa membuat <i>reading guide</i> berupa skematik tentang konsep dasar perbuatan pidana dan menyajikannya di depan kelas dalam bentuk transparansi OHP secara berkelompok. - Mahasiswa mencari kasus hukum pidana dan menelusuri penggunaan teori hubungan sebab akibat dan ajaran sifat melawan hukum dalam kasus tersebut serta dianalisis dalam bentuk laporan praktikum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian kejadian, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana menurut Prof. Moeljatno (aliran monistik dan dualistik); unsur subjektif dan objektif dalam hukum pidana. - Mahasiswa dapat menjelaskan secara lisan dan tulisan tentang norma dalam hukum pidana, cara merumuskan perbuatan pidana dengan tiga dasar pembedaan; jenis perbuatan pidana (11 kategori) dan subjek perbuatan pidana. - Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan teori hubungan sebab akibat yang meliputi : teori 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elisitasi - Interactive Lecturing Everyone is a Teacher Here</i> 	CAT (<i>Classroom Assessment Technique</i>), <i>Concept Mapping</i> . Tugas Alternatif : <i>Outdoor Activities Case Study Analyses</i>	3 x Pertemuan (3 x 50)	R.Sugandhi <i>KUHP dan Penjelasannya</i> , PAF.Lamintang & Samosir, <i>Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia</i> ; Andi Hamzah, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> , Satochid Kertanegara, <i>Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian I dan II</i> , Moeljatno, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> . Roeslan S, <i>Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana</i> . Sudarto, <i>Hukum Pidana Jilid Ia dan Ib</i> , <i>Hukum dan Hakim Pidana</i> , Schaffmeister dkk, <i>Hukum Pidana</i> .

				condition sine qua.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p>non, teori generalisasi, teori individualisasi, teori causalitet dalam yurisprudensi, teori causalitet dalam hal tidak berbuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan ajaran sifat melawan hukum yang dibedakan sifat melawan hukum formal dan materiil (positif dan negatif); termasuk rumusan, pembuktian sifat melawan hukum dalam yurisprudensi. - Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perangkat ajaran causalitet dan sifat melawan hukum 				
4.	Tatap muka: 9					MIDDLE		

						TEST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Tatap muka: 10							
	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep peranggungjawaban pidana dalam analisis kasus hukum pidana di tanah air	Konsep dasar pertanggungjawaban pidana meliputi ;, kesalahan yang mengakibatkan seorang terpidana ; kesengajaan ; kelalaian ; kesalahan ; percobaan dan penyertaan	- Mahasiswa membuat peristiwa kasus hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dan menentukan dimana letak penggunaan kajian teori tentang kesalahan dalam sebuah makalah secara individual - Mahasiswa mengumpulkan clipping koran tentang kasus hukum pidana dan Mahasiswa mengumpulkan clipping koran tentang kasus hukum pidana dan pidana dan mengkritisi penggunaan pengertian <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> ; <i>schuld</i> , <i>poging</i> dan <i>deelneming</i> . - Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perangkat ajaran pertanggungjawaban pidana serta,menganalisis	- Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang aspek kesalahan menurut : Pompe dan. Simons ; - Mahasiswa mampu memahami kajian teori kesalahan yang mengakibatkan seseorang terpidana meliputi persyaratan kemampuan bertanggungjawab (hubungan dengan Pasal 44 KUHP) serta pendapat Jonkers tentang hal ini ; perbedaan <i>dolus</i> dan <i>culpa</i> ; <i>schuld</i> , <i>poging</i> dan <i>deelneming</i> . - Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perangkat ajaran pertanggungjawaban pidana	- <i>Review materi kuliah minggu lalu</i> - <i>Metode Ceramah Active Debate lalu</i> - <i>Metode Ceramah Active Debate</i>	CAT (<i>Classroom Assessment Technique</i>) <i>Muddiest Point</i> Tugas Alternatif : <i>Case Study Analyses</i>	2 x Pertemuan (2 x 50)	Roeslan S, <i>Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana</i> R.Sugandhi KUHP dan Penjelasannya, PAF.Lamintang & Samosir, <i>Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia</i> ; Sudarto, <i>Hukum Pidana Jilid Ia dan Ib, Hukum dan Hakim Pidana</i>

			nya secara berkelompok					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Atap muka: 11-12							
	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pemidanaan sebagai standar bagi pemahaman penjatuhan pidana dan analisis kasus pemidanaan pada putusan hakim di Peradilan Umum.	Konsep dasar Pemidanaan meliputi : pengertian pidana, teori-teori dan tujuan pidana ; jenis-jenis pidana dan tindakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa membuat peta konsep tentang kajian sanksi pidana secara keseluruhan dan mendiskusikan secara intensif berkelompok dan masing-masing kelompok tampil ke depan kelas menjelaskannya dalam bentuk transparansi OHP. - Mahasiswa mencari clipping koran tentang pelaksanaan pidana, dan selanjutnya mengomentari kasus tersebut dengan sudut pandang teoritis di depan kelas secara berkelompok. - Mahasiswa secara berkelompok membuat makalah tentang perbandingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang sanksi pidana, unsur-unsur sanksi pidana ; aliran-aliran dalam pemidaan yang mempengaruhi perkembangan manusia tentang penjatuhan vonis pidana yaitu aliran klasik, aliran modern, aliran neo klasik. - Mahasiswa mampu memahami kajian teori dan tujuan pemidanaan yaitu teori absolut, teori tujuan, teori gabungan, dan teori pembinaan (pengayoman). - Mahasiswa dapat menjelaskan tentang jenis-jenis pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan Konsep KUHP (RUU) ; meliputi pidana pokok dan pidana tambahan ; pidana khusus 	<ul style="list-style-type: none"> -<i>Brainstorming</i> -<i>Guide Lecturing</i> -<i>Small Group Discussion</i> -<i>Poster Comment</i> 	CAT (<i>Classroom Assessment Technique</i>) <i>Focused Listing</i> <i>Tugas Alternatif :</i> <i>Case Study Analyses</i>	2 x Pertemuan (2 x 50)	Soenarto S, <i>KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan HR</i> , R.Soesilo, <i>KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal</i> , R.Sugandhi <i>KUHP dan Penjelasannya</i> , Abdul HM, <i>Tujuan dan Pedoman Pemidanaan</i> , Hermien HK, <i>Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana</i> , Andi H, <i>Delik-delik Tersebar di Luar KUHP</i> , Muham Agus S, <i>Paradigma Baru Hukum Pidana</i> , Made Sri Astuti, <i>Pemidanaan Terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana</i> , Barda NA, <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana</i> , Benny Bosu, <i>Buku Pintar Peradilan</i> .

			penggunaan jenis-jenis pidana dan dapat.	serta tindakan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			membandingkannya dengan penggunaan hukuman cambuk di NAD.	- Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perangkat ajaran pertanggungjawaban pidana				
6	Tatap muka: 13-14							
	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar-dasar peniadaan pidana sebagai bahan kajian ketidakberlakuan pemidanaan dalam analisis kasus pidana di Indonesia.	Konsep dasar peniadaan pidana meliputi : alasan penghapus pidana di dalam KUHP dan alasan penghapus pidana di luar KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa membuat skema tentang konsep dasar peniadaan pidana dan menjelaskan pasal-pasal yang terkait dalam KUHP secara berkelompok dan menyajikannya di depan kelas. - Secara bergiliran mahasiswa mengungkapkan isi pasal-pasal yang berkait dengan alasan penghapus pidana di dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian alasan penghapus pidana di dalam KUHP meliputi Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP - Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian alasan penghapus pidana di luar KUHP meliputi ti : alasan pemberar, putatif dan penuntutan. - Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam 	<i>Everyone is a Teacher Here</i> tentang materi minggu lalu. <i>Metode Ceramah -Active Debate</i>	CAT (<i>Classroom Assessment Technique</i>) <i>Ten minutes paper</i> Tugas Alternatif : <i>Case Study Analyses</i>	2 x Pertemuan (2 x 50)	Sudarto, <i>Hukum Pidana Jilid Ia dan Ib, Hukum dan Hakim Pidana</i> , Soenarto S, <i>KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan HR</i> , Andi Hamzah, <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> , Djoko Prakoso, <i>Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia</i> , Jan Remmelink, <i>Hukum Pidana</i> , Adami Chazawi, <i>Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2</i> , PAF.Lamintang & <i>Bagian 2</i> ,

								PAF.Lamintang & Samosir, <i>Dasar-dasar</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			KUHP sekaligus menghubungkannya dengan contoh kasus. - Secara berkelompok mahasiswa menelusuri kasus-kasus hukum pidana dan mengkaji tentang penggunaan ajaran alasan penghapusan pidana serta didiskusikan di dalam kelas secara aktif	masyarakat dengan menggunakan perangkat ajaran alasan penghapusan pidana				<i>Hukum Pidana Indonesia;</i>
7	Tatap muka: 15-17							
	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana sebagai bahan analisis pada pelaksanaan putusan hakim	Konsep dasar gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana meliputi hapusnya hak negara untuk menuntut pidana dan hapusnya hak negara untuk	- Mahasiswa secara berkelompok bergiliran ke Pengadilan Negeri atau ke kantor Advokat untuk melakukan wawancara berkaitan dengan penerapan Pasal 76 s/d 82 KUHP	- Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang hapusnya hak negara untuk menuntut pidana yang diatur dalam Pasal 76 s/d 82 KUHP meliputi : perbuatan yang diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap, sebab meninggalnya pembuat, sebab telah	- <i>Elisitasi</i> - <i>Metode Ceramah</i> - <i>Team Quiz</i>	CAT (<i>Classroom Assessment Technique</i>) <i>Muddiest Point</i> Tugas Alternatif : <i>Case Study Analyses</i>	3 x Pertemuan (3 x50)	Soenarto S, <i>KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan HR</i> , R.Soesilo, <i>KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal</i> , R.Sugandhi <i>KUHP dan Penjelasannya</i> , Abdul HM, <i>Tujuan dan pedoman Pemidanaan</i> ,

	pidana.	menjalankan pidana	memaparkannya di dalam kelas untuk ditanggapi secara	lampau waktu atau kadaluwarsa, sebab penyelesaian di luar.				Hermien HK, <i>Perkembangan Macam-macam Pidana</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa mencari kasus-kasus hukum pidana tentang penerapan konsep gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana sebagai bahan analisis pada pelaksanaan putusan hakim pidana di Pengadilan Negeri selanjutnya melaporkan secara berkelompok. Mahasiswa secara bergiliran melakukan pendataan pasal dan UU yang berkaitan dengan konsep gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana dan menjelaskannya dimana letak kesamaan dengan teman-teman 	<p>pengadilan, sebab amnesti dan abolisi (UU Darurat No.11 tahun 1946), dalam hal tindak pidana aduan, pengaduannya ditarik kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tentang hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 83 dan 84 KUHP meliputi : sebab meninggalnya terpidana, sebab kadaluwarsa, sebab pemberian grasi (pendapat Utrecht tentang alasan pemberian grasi), yang diatur dalam UU No.3 tahun 1950. - Mahasiswa mampu mengkritisi dan menganalisis kasus (analisis studi kasus) yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan perangkat gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana 				<p><i>dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Andi H, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Muhari Agus S, Paradigma Baru Hukum Pidana, Made Sri Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana, Barda NA, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Benny Bosu, Buku Pintar Peradilan</i></p>

			sekelasnya pidana dan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			menjelaskannya dimana letak kesamaan dengan teman-teman sekelasnya					
8.	Tatap muka: 18					FINAL TEST		

Divalidasi oleh Konsorsium Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Hukum Positif PN :

Ketua,

Malang, 22 Agustus 2008
Sekretaris

Dr. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 150303048

Dra. Jundiani, M.Hum
NIP 150294455